

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Informan I

Nama : Dr. Ahmad, S.Ag.,M.Fil.I.

TTL : Gelumbang, 16 Nopember 1976

Pendidikan: S3 SPs. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prodi Pengkajian Islam, Konsentrasi Pemikiran Islam/Tasawuf (2022)

Organisasi : Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin, Ketua Bidang Fatwa 2022-2027

Alamat : Jl. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Pertiwi 4, RT. 13, N0. 91, Kelurahan Pemurus Baru, Banjarmasin

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada informan I yaitu Ahmad, ahli waris yang mempunyai utang piutang kepada pewaris tetap harus melunasi utangnya, dalam bentuk uang misalnya maka, ahli waris wajib membayarkan utang tersebut, jika pewaris meninggal dunia maka, ahli waris yang mempunyai utang tadi membayarnya kepada ahli waris lainnya.

Informan berpendapat tentang bagaimana cara praktik pelunasannya yaitu ahli waris harus memenuhi terlebih dahulu penyelenggaraan jenazah sebagaimana kewajiban para Ahli waris

terhadap penyelenggaraan jenazah, jika pewaris mempunyai utang piutang, wasiat, wakaf, atau kewajiban lainnya yang belum terpenuhi selagi beliau masih hidup maka wajib bagi para ahli waris menyelesaikannya, adapun setelah itu yaitu dengan cara membagi 2 hartanya jika pewaris mempunyai istri maka selesaikan terlebih dahulu pembagian harta bersama lalu sampailah dengan praktik pembagian warisannya, lalu informan berpendapat bagaimana jika ada ahli waris yang berhutang maka itu sudah termasuk dalam pembulatan tersebut.¹

Informan memberikan solusi pelunasan hutang “kalau masalah mengikhhlaskan pasti ada yang ikhlas namun bisa saja tidak semua bisa mengikhhlaskan tetaplah dibagi berdasarkan ilmu mawaris”. Informan memberikan contohnya misal si ahli waris mempunyai hutang 15 Juta kepada pewaris sewaktu pewaris masih hidup, namun sampai pewaris meninggal dunia, si ahli waris belum melunasi hutangnya tersebut.

Ahli waris yang mempunyai hutang tetap mempunyai kewajiban melunasi seluruh hutangnya dengan cara menghitung terlebih dahulu hak warisnya, misalnya si ahli waris setelah dihitung, bagiannya sebesar 15 Juta dari hak harta warisannya, utangnya sebesar 10 Juta, maka 15 juta dikurangi dengan jumlah hutang ahli waris yaitu 10 juta maka dikasih saja 5 juta untuk harta warisannya, untuk 10 juta sudah masuk harta yang dibagi bersama.

¹ Ahmad, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 30 Januari 2024.

Informan berpendapat berdasarkan Al-Qur'an dan hadis bahwa secara perhitungan harus mengikuti Ilmu Mawaris seperti terdapat pada surat an-Nisa Ayat 11-14, namun tata cara pelunasan utang informan berpendapat bahwa hal semacam ini jika ahli waris yang mempunyai utang tadi bisa saja tidak mampu untuk membayar keseluruhan, maka informan berpendapat ini bisa menjadi solusi terbaik untuk melunasi utangnya.

2. Informan II

Nama : H. Asfiani Norhasani, Lc

TTL : Banjarmasin, 30 Maret 1973

Pendidikan: S1 Universitas Islam Madinah Fakultas Hadis dan Studio Islam

Organisasi : Komisi Bidang Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Selatan

Alamat : Jl. Cempaka Raya Wildan Sari 3 No. 150 RT.42 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat

Wawancara yang dilakukan penulis kepada informan yaitu Asfiani Norhasani, informan berpendapat bahwa ahli waris yang mempunyai utang piutang kepada pewaris tetap harus melunasi utangnya, informan memberikan pendapat sebelum sampai pada penyelesaian utang, apabila pewaris/orang tua meninggal dunia maka harta peninggalan mayit diambil dulu untuk segala penyelenggaraan jenazah, lalu dibagi dua harta tersebut atau yang dimaksud dengan

pembagian harta bersama, lalu mencari tahu apakah si orang tua yang meninggal tadi mempunyai utang, lalu adakah mayit selagi hidup berwasiat jika tidak ada, sisalah tentang piutang beliau apakah mayit mempunyai piutang, jika ada haruslah ditagih piutang tersebut karena kata informan, dalam hukum Islam orang-orang yang berakad itu berhenti akadnya dengan kematian salah satu pihak, oleh karena itu diselesaikanlah masalah piutang, termasuk utang si ahli waris kepada pewaris.²

Lalu apabila harta sudah terkumpul maka bisalah warisan dibagi, atau dengan cara *ishlah* seperti misal ahli waris mempunyai utang 50 juta, setelah dihitung ternyata bagiannya mendapat 53 juta, maka dia cuman berhak mendapatkan 3 juta karena sudah dipotong, lalu sisanya kata ahli waris yang lain kami menunggu kamu melunasi hutangnya, namun jika dia tidak membayarnya maka dia zalim, kata Nabi Saw *مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ* orang yang tidak mau membayar utang padahal mempunyai harta itu adalah suatu kezaliman.

3. Informan III

Nama : HM. Syarif Fahriyadi

TTL : Pelaihari, 28 April 1983

Pendidikan: Darul Musthofa Tarim Hadramaut

Organisasi : Komisi Bidang Fatwa MUI

² Asfiani Norhasani, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 12 Februari 2024.

Alamat : Jl. Kelayan B Gg. Ampalan No. 101 RT. 8

Data yang dihasilkan dari wawancara penulis kepada informan yaitu HM. Syarif Fahriyadi, bahwa ahli waris yang mempunyai utang piutang kepada pewaris tetap harus melunasi utangnya, pendapat informan ini juga sama seperti informan yang lainnya yaitu sebelum melakukan pembagian warisan, maka wajib atas ahli waris mengurus kewajiban dan hak si pewaris ketika meninggal dunia, dari mengurus segala wasiat si mayit, utang kepada Allah, utang piutang kepada manusia, mengurus segala penyelenggaraan jenazah,³

Setelah semua kewajiban tersebut ditunaikan barulah ke topik masalah pada penelitian ini, ahli waris mempunyai utang kepada pewaris, yaitu menghitung berapa jumlah utangnya, dan informan mengatakan “secara syariatnya yang namanya utang yaitu harus dibayarkan” dan informan mengatakan jika mampu maka bayarlah sebelum pembagian warisan itu dilaksanakan.

Apabila ahli waris yang mempunyai utang tadi tidak mampu, maka musyawarah harus dilakukan dan diikuti oleh semua ahli waris, dan yang berhak memutuskan adalah orang yang berakal tidak dungu baligh atau bisa dikatakan pintar dan tidak gila.

Apabila dalam musyawarah itu terjadi kesepakatan bahwa warisan nanti dipotong sejumlah utangnya yang belum dibayar, itu juga diperbolehkan, lalu jika sebagian ahli waris meridhoi harta

³ Syarif Fahriyadi, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 25 Januari 2024.

tersebut untuk tidak dilunasi dan sebagian tidak meridhoi maka wajib untuk membayar utang tersebut kepada yang tidak meridhoi.

Hal yang seperti ini bisa saja terjadi dalam kesepakatan musyawarah, hal ini diperbolehkan dalam islam kata informan asalkan menghasilkan perdamaian antara mereka dan tidak ada rasa kecewa dalam kesepakatan itu, hal ini berkaitan dengan Islam yang mengajarkan perdamaian atau *ishlah*.

4. Informan IV

Nama : Muhammad Haspiannor, SH, MH

TTL : Binuang, 6 Juni 1985,

Pendidikan: S2 Magister Administrasi bidang Pembangunan Daerah

Organisasi : Anggota Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam MUI
KotaBanjarmasin

Alamat : Jl. Tatah Belayung Baru, Komplek Bumi PermatBelayung
2 tahap 1 No. 07

Hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada informan yaitu Muhammad Haspianno berpendapat orang yang mempunyai utang piutang harus tetap harus melunasi utangnya hukumnya wajib, baik anak yang berutang kepada orang tua ataupun orang tua yang berutang kepada anak itu hukumnya wajib dilunasi.

Informan berpendapat kekurangan orang-orang kita apabila berutang tidak dicatat kapan waktu pelunasannya si orang yang

berutang atau yang mengutang meninggal dunia, maka utang-piutang tersebut wajib diselesaikan orang ahli warisnya.

Informan berpendapat melunasi utang itu memang sebaiknya kepada orang yang mengutang langsung, namun oleh karena orang yang mengutang meninggal dunia maka, melunasinya kepada ahli warisnya, namun informan berpendapat itu masih belum bisa menjadi jaminan selamat bagi yang berutang barangkali orang yang memberikan utang tersebut juga menunggu pelunasan utang tersebut semasa hidupnya, itu bisa menjadi kemungkinan dia tidak ridho, maka dari itu hendaknya orang yang berutang melunasi utangnya kepada ahli waris lalu juga bersedekah atau beramal jariyah atas nama si yang memberikan utang,⁴ tata cara melunasi utangnya informan berpendapat jika anak berutang kepada orang tua maka ditakutkan ahli waris lainnya tidak mengetahui maka wajib bagi ahli waris yang berutang terbuka kepada ahli waris lainnya, bahwa mengakui dia mempunyai utang kepada orang tua mereka.

Informan berpendapat ada dua cara solusi menyelesaikan masalah ini yang pertama yaitu melunasi semua utang-utangnya kepada ahli waris lainnya, ini belum termasuk pembagian warisan, karena utang-piutang itu diselesaikan sebelum pembagian warisan

Cara yang kedua yaitu boleh dengan cara berishlah yaitu dengan cara berdamai, contohnya seberapa mampu saja melunasi

⁴ Muhammad Haspiannor, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 3 Februari 2024.

utangnya selebihnya direlakan oleh para ahli waris, agar sekiranya masalah utang-piutang terselesaikan sebelum pembagian warisan asalkan ada yang dibayarkan sebagai tanda dibayar jangan sampai tidak ada sama sekali pembayaran. Namun informan berpendapat jangan dipotong karena ahli waris yang berutang pun juga mempunyai hak warisnya tidak ada sangkut pautnya dengan utang, dan utang tidak dapat menghilangkan haknya sebagai ahli waris, sebagaimana di Q.S an-Nisa Ayat 7.

5. Informan V

Nama : Hery Hidayat AR

TTL : Banjarmasin, 16 Mei 1979

Pendidikan: D2

Organisasi : Komisi Bidang Fatwa MUI Kota Banjarmasin

Alamat : Jl. Sungai Andai Komp. PWI RT. 30 Blok F Jalur 7 No.96

Wawancara yang dilakukan penulis kepada informan sebagai tokoh agama Kota Banjarmasin yaitu Hery Hidayat berpendapat bahwa ahli waris yang mempunyai utang piutang kepada pewaris tetap harus melunasi utangnya, selagi tidak ada kecatatan dalam hal rukun dan syarat utang-piutang, walaupun antara anak dan orang tua, dalam bentuk uang misalnya maka, ahli waris wajib membayarkan utang tersebut, memang pelunasannya dilakukan sepantasnya kepada yang bersangkutan atau orang yang memberikan utang (pewaris), tetapi oleh karena beliau meninggal, maka urusannya ditanggung oleh para ahli

waris, yang mempunyai utang tadi beurusan membayarnya kepada ahli waris lainnya.

Jika pewaris meninggal dunia maka, ahli waris wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai ahli waris, yaitu yang pertama melaksanakan utang beliau kepada Allah, seperti najar beliau selagi masih hidup belum terlaksana, yang kedua utang piutang beliau selagi masih hidup kepada orang lain, yang ketiga wasiat beliau, yang keempat yaitu mengurus segala urusan penyelenggaraan Jenazah beliau.

Tiga dosa bagi orang yang memutus tali persaudaraan oleh karena warisan, yang kedua yaitu memakan harta warisan saudaranya, dan yang ke 3 menyakiti hati orang tuanya, setelah kewajiban-kewajiban ahli waris kepada pewaris sudah terlaksana, Barulah Harta warisan dibagi sesuai dengan syariat Islam, menurut beliau Utang si ahli waris kepada pewaris wajib dilunasi terlebih dahulu sebelum pembagian warisan kepada ahli waris lainnya dan dihitung seperti halnya pembagian warisan.⁵

Informan memberikan dasar hukum bahaya bagi orang yang tidak melunasi utang-utangnya, Orang yang mampu membayar hutang namun menunda-nunda disebut sebagai pelaku kezhaliman.

TABEL 4.1. Pendapat tokoh agama Kota Banjarmasin

⁵ Hery Hidayat, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 16 Februari 2024.

tentang hak ahli waris yang berhutang kepada pewaris

Informan	Pendapat	Alasan/Dasar Hukum
Informan I	Ahli waris tetap mendapatkan hak waris dan wajib membayar utang kepada pewaris, tata cara pelunasan menggunakan <i>ishlah</i> yaitu memotong bagian warisan sesuai utang yang dipinjam kepada ahli waris	Q.S al-Nisa ayat 7, HR. Ibnu Majah no. 2410, HR. Bukhari no.2287
Informan II, III. IV.	Ahli waris tetap mendapatkan hak waris dan wajib membayar hutang kepada pewaris tata cara pelunasan ada 2 (dua) cara, yaitu dengan melunasi utang dan dikumpulkan dengan harta peninggalan yang lain, sebelum pembagian warisan, dan <i>ishlah</i> perdamaian.	Q.S al-Nisa ayat 7, HR. Ibnu Majah no. 2410, HR. Bukhari no.2287

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap lima informan yang penulis temukan, ditemukan bahwa terdapat variasi jawaban terkait pendapat dan alasan atau dasar hukum masing-masing informan. Penulis telah menganalisis data hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

1. Pendapat tokoh agama Kota Banjarmasin tentang hak waris bagi ahli waris yang berhutang kepada pewaris.

Analisis penulis tentang pendapat tokoh agama Kota Banjarmasin tentang hak waris bagi ahli waris yang berhutang kepada pewaris bahwa kelima informan berpendapat sama bahwa ahli waris yang mempunyai utang kepada pewaris tidak akan menggugurkan haknya sebagai ahli waris, dan utang ahli waris kepada pewaris tetap wajib dibayarkan namun tata cara pelunasan utang tersebut kelima tersebut menghasilkan pendapat yang bervariasi.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf c “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”⁶

Utang piutang bukan termasuk hal yang membuat terhalangnya untuk menerima hak sebagai ahli waris, adapun untuk menyelesaikan utang piutang jika yang mempunyai piutang meninggal dunia atau yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pewaris.

Kelima informan dalam hal ini sepakat bahwa urusan utang piutang ditanggung oleh para ahli waris, salah satu contoh dari pendapat informan pertama Ahmad, bahwa ahli waris yang mempunyai utang kepada pewaris tetap harus melunasi utangnya,

⁶ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2018), 89.

dalam bentuk uang misalnya maka, ahli waris wajib membayarkan utang tersebut, jika pewaris meninggal dunia maka, ahli waris yang mempunyai utang tadi membayarnya kepada ahli waris lainnya.⁷

Dalam teori kompilasi hukum islam tentang kewajiban ahli waris kepada pewaris Pasal 175 KHI menyebutkan sebagai berikut:

1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - b. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, Perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang;
 - c. Menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
2. Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan.⁸

Kewajiban ahli waris seperti dijelaskan pada Pasal 175 ayat (1) huruf a sampai huruf c adalah dibebankan kepada harta peninggalannya yaitu harta bawaan ditambah bagian harta bersama. Sesudah terpenuhi itu semua barulah dilaksanakan kewajiban terakhir, yaitu membagi sisa harta peninggalan kepada seluruh ahli waris yang berhak.

⁷ Ahmad, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 30 Januari 2024.

⁸ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2018), 92.

Pelaksanaan kewajiban ini hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan yang ditinggalkan seperti dijelaskan pada ayat (2) Pasal 175 sebagai berikut: tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.”⁹

Pada pasal 175 ayat 1 huruf c menjadi dasar informan II, III, IV, V berpendapat bahwasanya utang-piutang kepada pewaris yang sudah meninggal dunia seharusnya utang tersebut dilunasi terlebih dahulu sebelum sampai pada tahap pembagian warisan.

Sebagaimana menurut salah satu informan kedua Asfiani Norhasani, beliau berpendapat apabila pewaris/orang tua meninggal dunia maka harta peninggalan beliau diambil dulu untuk segala penyelenggaraan jenazah, lalu dibagi dua harta tersebut atau yang dimaksud dengan pembagian harta bersama, lalu mencari tahu apakah si orang tua yang meninggal tadi mempunyai utang, lalu adakah si mayit selagi hidup berwasiat jika tidak ada, sisalah piutang mayit apakah mayit mempunyai piutang, jika ada haruslah diselesaikan atau di tagih piutang tersebut.¹⁰

Karena dalam hukum Islam orang-orang yang berakad itu berhenti akadnya dengan kematian salah satu pihak, oleh karena itu

⁹ Naskur, *Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 8 No. 1, 2010, 13.

¹⁰ Asfiani Norhasani, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 12 Februari 2024.

diselesaikanlah masalah piutang, termasuk utang si ahli waris kepada pewaris.

Adapun sebagai penguat kewajiban melunasi utang piutang atau bahayanya tidak melunasi utang dalam hadis nabi disebutkan orang yang sengaja menolak melunasi hutang kelak berjumpa dengan Allah sebagai pencuri, Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا صُهَيْبُ الْخَيْرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ يَدِينُ دِينَنَا وَهُوَ
مُجْمَعٌ أَنْ لَا يُؤْفِقِيَهُ إِيَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا

“Telah menceritakan kepada kami Şuhaib al-Khair dari Rasulullah saw, beliau bersabda: “Siapa saja berhutang dan ia berencana untuk tidak membayarnya kepada pemiliknya, maka ia akan menjumpai Allah dengan status sebagai pencuri.”¹¹

Adapun satu informan Ahmad memberikan pendapat solusi pelunasan utang “kalau masalah mengikhhlaskan pasti ada yang ikhlas namun bisa saja tidak semua bisa mengikhhlaskan tapi tetaplah dibagi berdasarkan ilmu mawaris”.

Namun hendaklah tata cara pelunasan dilakukan secara perdamaian dengan rasa ikhlas sama ikhlas dan dimusyawarahkan kepada semua pihak terkait, yaitu dengan memotong jumlah harta warisan sesuai dengan hitungan jumlah hutangnya, namun utang tidak mempengaruhi berapa besarnya persenan atau bagian hakikat kewarisannya.

Ahmad memberikan contoh misal si ahli waris mempunyai utang 15 Juta kepada pewaris sewaktu pewaris masih hidup, namun

¹¹ Ibn Majah Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy, *Sunan Ibn Majah, Juz II* (Cet. 1; Yordan: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tauzi, 2006), 805.

sampai pewaris meninggal dunia, si ahli waris belum melunasi hutangnya tersebut.¹²

Ahli waris yang mempunyai hutang tetap mempunyai kewajiban melunasi seluruh hutangnya dengan cara menghitung terlebih dahulu hak warisnya, misalnya Si ahli waris setelah dihitung, bagiannya sebesar 15 Juta dari hak harta warisannya, utangnya sebesar 10 Juta, maka 15 juta dikurangi dengan jumlah hutang ahli waris yaitu 10 Juta maka dikasih saja 5 juta untuk harta warisannya, untuk 10 juta sudah masuk harta yang dibagi bersama.

Pendapat ini sesuai dengan dalil tentang Ishlah yaitu terdapat dalam surah al-Hujurat ayat 9:

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan jika ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Jika ada dua kelompok yang telah terjadi persengketaan atau berpotensi perkelahian, bahkan dalam bentuk konflik kecil, hendaknya disatukan. Jika salah satu kelompok terus melakukan kekerasan atau menolak perdamaian, langkah perlu diambil agar mereka kembali pada

¹² Ahmad, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 30 Januari 2024.

jalan yang benar. Setelah itu, damaikanlah kedua kelompok dengan adil, karena Allah menyukai keadilan.¹³

Dari pendapat kelima informan dapat disimpulkan bahwa ishlah dapat dilakukan jika ahli waris yang mempunyai utang tidak mampu melunasinya, maka ishlah bisa dilakukan, baik dengan cara meikhlaskan dengan sesama ahli waris atas utangnya atau dengan cara membayar utang setelah dia mendapatkan pembagian harta warisannya, dengan catatan semua ahli waris sepakat dan tercapainya perdamaian, tetapi tetap menghitung jumlah harta warisan dengan seadil-adil sesuai dengan ketentuan Allah.

2. Alasan atau dasar hukum atas pendapat tokoh agama

Terdapat beberapa alasan atau dasar hukum yang disebutkan oleh beberapa informan. Kelima berpendapat sama tentang dalil kewarisan bersandar pada surah an-Nisa ayat 7 yaitu :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”¹⁴

¹³ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah (Pesan kesan dan keserasian al-Qur'an)*, Volume 13, (Jakarta: lentera Hati, 2002), 243-244.

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Terjemah Ar-Rafi'*, (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016), 78.

Dalam Tafsir ayat Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 7 menjelaskan bahwa Dikisahkan bahwa Ummu Kujjah, istri Aus bin Sabit, mengadu kepada Rasulullah bahwa setelah Aus meninggal dalam Perang Uhud, harta miliknya diambil sepenuhnya oleh saudara laki-laki Aus tanpa meninggalkan apa pun untuk Ummu Kuhhah dan kedua putrinya hasil perkawinannya dengan Aus.

Kemudian, turunlah ayat yang menyatakan bahwa baik laki-laki dewasa maupun anak-anak yang ditinggal mati oleh orang tua atau kerabatnya memiliki hak waris dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, yang akan diatur oleh Allah.

Hal yang sama berlaku bagi perempuan dewasa atau anak-anak yang ditinggal mati oleh orang tua atau kerabatnya, di mana mereka memiliki hak bagian waris dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik harta itu sedikit maupun banyak. Hak mewarisi tersebut ditetapkan oleh Allah sesuai dengan bagian yang telah ditentukan-Nya.¹⁵

Dari penjelasan surah an-Nisa ayat 7 diatas, bahwa setiap ahli waris bagaimanapun keadaannya tidak ada penghalang waris yang ada pada dirinya maka berhak menerima warisan.

Kendatipun beliau memiliki hutang dengan pewaris maka yang memiliki hutang terhadap memilik hak sebagai ahli waris yaitu

¹⁵ At-Thabari Muhammad bin Jarir al-Thabari, Tafsir al-Thabari, (Beirut: Dar al-Kutub Al- Ilmiah, 1999), 604.

mendapatkan bagian waris. Dalam ilmu kewarisan halangan-halangan waris yaitu pembunuhan, berbeda agama, dan perbudakan.

Adapun dalil tentang ishlah terdapat dalam surah al-Hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ¹⁶

“Dan jika ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Kelima informan yang menjadikan dalil ini sebagai dasar penyelesaian pelunasan utang bagi ahli waris yang mempunyai utang kepada pewaris yaitu dengan cara berdamai, namun ada perbedaan tentang tata cara perdamaian, dan beragam pendapat bagi informan dalam menggunakan dalil ini, yaitu dengan cara merelakan atas utang-utangnya atau dengan cara memotong sebagian harta sesuai dengan jumlah utangnya, kelima informan menjadikan dalil ini sebagai dasar bolehnya berishlah dalam tata cara melunasi utang ahli waris kepada pewaris.

Menurut Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya yang berjudul Tafsir al Mishbah “Dan jika ada dua kelompok yang telah menyatu

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Kusumadasmoro Grafindo, 1994).

secara faktual dan atau berpotensi untuk menyatu dari yakni sedang mereka adalah orang-orang mukmin bertikai dalam bentuk sekecil apapun maka damaikanlah antara keduanya.

Jika salah satu dari keduanya yakni kedua kelompok itu, sedang atau masih terus menerus berbuat aniaya terhadap kelompok yang lain sehingga enggan menerima kebenaran atau perdamaian maka tindaklah kelompok yang berbuat aniaya itu sehingga ia, yakni kelompok itu kembali kepada perintah Allah yakni menerima kebenaran, jika ia telah kembali kepada perintah Allah itu maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah dalam segala hal agar putusan kamu dapat diterima dengan baik oleh semua kelompok. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”¹⁷

Maksud ayat tersebut menjelaskan tentang *ishlah*, *ishlah* berarti perdamaian merupakan salah satu term atau *lafadz* yang ditemui dalam al-Qur’an. Kata *aslihu* terambil dari kata *aslaha* yang asalnya adalah *saluha* sebagai antonim dari kata *fasada* (rusak). Dengan demikian kata *saluha* berarti tidak ada atau terhentinya kerusakan atau diraihnya manfaat. Kata *ishlah* dari ayat di atas dikaitkan dengan kata adil,

¹⁷ Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah (Pesan, kesan dan keserasian al-Qur’an), Volume 13, (Jakarta: lentera Hati, 2002), 243-244

artinya setiap orang yang menjadi penengah kelompok atau orang yang bertikai harus berbuat adil.¹⁸

Maka dapat ditarik kesimpulan pembagian harta warisan dengan cara berishlah atau perdamaian itu bisa dilakukan apabila ahli waris yang mempunyai utang tidak mampu melunasinya, maka islah bisa dilakukan, baik dengan cara meikhlaskan dengan sesama ahli waris atas utangnya atau dengan cara membayar utang setelah dia mendapatkan pembagian harta warisannya, dengan catatan semua ahli waris sepakat atas perdamaian itu, islah dilakukan tanpa harus memandang ahli waris yang memiliki hutang kepada pewaris dalam artian sang ahli waris tetap mendapatkan bagiannya sebagaimana bagian yang telah dilakukan secara syariat.

Mengenai utang-piutang informan memberikan sebuah dalil berupa hadis Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا صُهَيْبُ الْخَيْرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ يَدِينُ دَيْنًا وَهُوَ مُجْمَعٌ أَنْ لَا يُؤَقِّبَهُ إِيَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا

“Telah menceritakan kepada kami Şuhaib al-Khair dari Rasulullah saw, beliau bersabda: “Siapa saja berhutang dan ia berencana untuk tidak membayarnya kepada pemiliknya, maka ia akan menjumpai Allah dengan status sebagai pencuri.”¹⁹ HR. Ibnu Majah no. 2410.

Hadis tersebut menjadi dasar hukum bagi informan II, III, dan V, sebagai dasar dalam wajib membayar hutang dan tidak menunda-nunda pembayaran tersebut jika mampu membayarnya. Menurut

¹⁸ Abdul Wahid Haddade, Konsep al-Ishlah dalam al-Qur’an, jurnal tafseer, vol. 4 no. 1, 2016, 14-15.

¹⁹ Ibn Majah Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy, *Sunan Ibn Majah, Juz II* (Cet. 1; Yordan: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tauzi), 805.

informan HM. Syarif Fahriyadi menjelaskan berdasarkan hadis tersebut ahli waris tetaplah harus membayar hutang kepada ahli waris yang lainnya dibagi sesuai dengan bagian ilmu kewarisan. Beliau juga mengarahkan agar ahli waris yang berhutang kepada pewaris memusyawarahkan tentang hutangnya kepada ahli waris lainnya supaya bisa diselesaikan bersama-sama.²⁰

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas hutang ahli waris kepada pewaris tetaplah harus dibayarkan. Baik secara harta milik ahli waris yang dibagikan kepada ahli waris lain ataupun melalui harta warisan yang ia dapatkan dikurangi sesuai hutang.

Orang yang mampu membayar hutang namun menunda-nunda disebut sebagai pelaku kezhaliman, Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْعِيِّ ظُلْمٌ
فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

“Dari Abi Hurairah r.a: sesungguhnya Rasulullah saw berkata: Penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang kaya adalah kezaliman. Apabila seseorang diantara kalian dipindahkan kepada orang yang kaya maka hendaknya dia mengikuti.(HR. Bukhari no.2287).²¹

Dalil ini menjadi dasar wajibnya membayar hutang walaupun utang anak kepada orang tua, kelima informan menggunakan dalil ini sebagai landasan hukum atas pendapat mereka, sebagaimana informan

²⁰ Syarif Fahriyadi, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 25 Januari 2024.

²¹ Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih, Juz. III* (Cet. III; Beirut: Dar Ibn Kasir, 1407 H/1987 M), 94.

Asfiani Norhasani, menyebutkan bahwa orang yang tidak mau membayar utang padahal mempunyai harta itu adalah suatu kezaliman.²²

²² Asfiani Norhasani, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 12 Februari 2024.